

OMBUDSMAN KEPRI SOROTI KASUS OKNUM DOKTER NAKAL DI BATAM, LAGAT: HARUS TRANSPARAN

Rabu, 18 Agustus 2021 - Nina Aryana

April 2021 silam, dunia kedokteran di Kota [Batam](#) dibuat heboh dengan kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu klinik bilangan [Batam Center](#), Kota [Batam](#).

Saat itu, dokter berinisial DS (38) di klinik tersebut harus berurusan dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) [Batam](#) kota setelah diduga melecehkan pasiennya berinisial VS (22).

Setelah ditangkap dan diproses secara hukum, kasus DS pun kini bergulir di [Pengadilan Negeri Batam](#).

Sorotan dari banyak pihak belum berhenti terkait kasus ini.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Parroha, misalnya. Ia berharap, jaksa dan hakim di [PN Batam](#)

"*Tidak hanya sekedar pembelajaran bagi yang bersangkutan. Tapi bentuk pertanggung jawaban pengadilan bagaimana proses peradilan di PN Batam itu dapat akuntabel,*" kata Lagat saat dihubungi [Tribun Batam](#), Rabu (18/8/2021).

Ia juga meminta, para pihak terkait dapat transparan dalam kasus ini.

Sehingga tak ada agenda sidang yang terkesan ditutup-tutupi dari publik.

"*Kita juga hormati sistem peradilan. Jadi trust ke pengadilan ini harus disertai akuntabilitas kepada masyarakat melalui publikasi,*" pesannya.

Lanjut Lagat, jangan sampai hal itu menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada [Pengadilan Negeri Batam](#)

"*Sampaikan saja ke media, jangan sembunyi sembunyi. Kalau tidak, publik akan menduga-duga ada apa? Dan ini berbahaya,*" imbuhnya.

Secara prinsip, ia menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam beracara itu wajib hukumnya.

Jika tidak, hal itu dapat menjadi persoalan serius.

"*Saya pikir, selama ini pengadilan sangat bagus dalam hal koordinasi. Jadi, ekspektasi publik dapat dijaga.*

Kalau tertutup, bakal bertolak belakang dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi," jelasnya lagi.

Lagat mengatakan, instansi berwenang dapat mengecualikan sidang-sidang yang diperbolehkan oleh undang-undang.

"*Kalau perintah undang-undang memperbolehkan, ya bisa saja. Tapi biasanya, itu hanya untuk kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.*

Dimana, hanya ada majelis, pengacara dan terdakwa anak," pungkasnya.